

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia pada zaman modern ini penuh dengan beragam risiko dan bahaya, dan setiap manusia mengalami kemungkinan suatu risiko atau sesuatu yang tidak diinginkan, setiap manusia tidak dapat mengetahui risiko itu akan terjadi di masa yang akan datang misalnya kematian, kecelakaan, kebakaran, sakit bahkan dipecat dari pekerjaannya. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

Berhadapan dengan segala risiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, dimana, dan seberapa besar risiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan

zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang dihadapi.<sup>1</sup>

Untuk menanggulangi itu semua, manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa menjamin diri dan hartanya, yang kemudian dikenal dengan istilah asuransi. Dengan ini pertumbuhan asuransi sangat tinggi karena banyak orang yang sadar akan pentingnya mempunyai asuransi. Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi di Indonesia berlomba-lomba menawarkan produk asuransi kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa arab), *ta'min* (bahasa arab), dan *Islamic insurance* (bahasa inggris). Istilah-istilah tersebut

---

<sup>1</sup>Rosdiana, “ pengaruh pengetahuan produk kebakaran asuransi syariah terhadap minat berasuransi, (studi kasus pelaku usaha di pasar induk rau kota serang, banten)”, skripsi ( Banten: Universitas Islam Negeri, 2019), h.1.

<sup>2</sup>Riris Eka Damayanti, “pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap minat menggunakan asuransi syariah di kelurahan jurang mangu barat”, skripsi (Jakarta: universitas Muhamadyah Jakarta, 2019), h.1.

pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga banyak digunakan di beberapa Negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* dalam bahasa arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.<sup>3</sup>

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan syariat karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratn jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18.

---

<sup>3</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia* (Jakarta; kencana, 2007), h.136.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ  
 مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Hasyr:18).<sup>4</sup>*

Berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18, maka konsep dari asuransi syariah adalah untuk mempersiapkan keperluan hari esok guna menyikapi kejadian yang tidak terduga. Tujuan dari asuransi adalah untuk melindungi dan menjaga harta kita yang sewaktu-waktu bisa saja berkurang dengan adanya kejadian yang tidak terduga. Dengan menggunakan produk asuransi syariah, diharapkan harta kita bisa terjaga

---

<sup>4</sup>Lajnah Pengesahan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-wasim* (Jakarta: PT. Cipta Bagus Sekra, 2016), h. 548

dengan baik dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.<sup>5</sup>

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan, selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat, mekanisme itu dibenarkan

---

<sup>5</sup>Ade Fajar, dkk, "Pengaruh Bauran Komunikasi Pemasaran Terhadap Citra Merek Dan Kesadaran Merek Serta Implikasinya Terhadap Keputusan Konsumen Memilih Asuransi Syariah", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 1, No. 1, April 2019, <https://jurnal.uic.ac.id> diakses pada 22 oktober 2019 pukul 17:21 WIB, hal.7.

bahkan dianjurkan oleh ahli hukum islam karena membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>6</sup>

Kesadaran berasuransi seringkali dikaitkan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Pendapat yang paling sering terdengar adalah bahwa rendahnya minat masyarakat untuk berasuransi adalah karena daya beli masyarakat yang rendah. Apabila demikian halnya, apakah lalu berarti bahwa masyarakat kelas menengah dan atas yang memiliki kemampuan daya beli yang tinggi memiliki kesadaran berasuransi yang tinggi? Kesadaran berasuransi merupakan cermin dari pandangan masyarakat terhadap manfaat perlindungan asuransi. Masyarakat yang memiliki pandangan yang tinggi terhadap manfaat asuransi akan memperhatikan, kepentingan, dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian asuransi. Sebaliknya, perhatian masyarakat

---

<sup>6</sup>Moch H Cahyana Maulana, "Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol 3, No.2, Oktober 2016, <https://media.neliti.com>, diakses pada 22 oktober 2019, pukul 16:40 WIB, hal.3.

mungkin lebih dititik beratkan karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang asuransi.<sup>7</sup> Sehingga minat terhadap asuransi ternyata masih rendah. Hal yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap asuransi.

Sosialisasi tentang asuransi, kapasitas dunia usaha mengenai pentingnya berasuransi yang masih tergolong rendah menyebabkan upaya melakukan edukasi kepada public masih terbatas, padahal sosialisasi tentang pemahaman dan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi. Agar pengetahuan masyarakat tentang asuransi mampu terdongkrak. Masyarakat Indonesia mungkin sudah mengenal asuransi, tapi belum merasa butuh atau perlu membeli asuransi.<sup>8</sup>

Dalam asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan sebagai

---

<sup>7</sup>A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.270-271

<sup>8</sup>Casmudi, "Mengunggah Kesadaran Masyarakat untuk Berasuransi", <https://www.kompasiana.com/2015/04/13>, Artikel diakses pada 30 September 2019, pukul 14:29 WIB.

akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat terbang.<sup>9</sup>

Adapun manfaat asuransi bagi suatu pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Memberikan rasa aman terjamin atau perlindungan atau jaminan (*security*) dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang dia asuransikan.
- b. Memberikan keuntungan kepada masyarakat pada umumnya. Keberhasilan usaha yang dijamin asuransi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umum.

Pasar cicangkal merupakan kerjasama antara PD. Pasar tohaga kabupaten Bogor, dengan PT. Bangunbina primasarana. Pasar ini terletak di desa sukamulya, kecamatan rumpin, kabupaten Bogor, Peresmian pasar cicangkal pada tanggal 31 januari

---

<sup>9</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan System Operational* (Jakarta: Gema Insani press, 2004), h.661.

<sup>10</sup>A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi...* h.49.



2012. Sebelumnya luas pasar cicangkal hanya 6700 meter persegi, namun kini luasnya menjadi 19.170 meter persegi, dikarenakan ada penambahan lahan yang diberikan oleh pihak bumi sepong damai (BSD). Dengan mengusung konsep pasar tradisional dengan pengelolaan modern dan professional, pasar cicangkal ini telah melayani masyarakat dengan fasilitas diantaranya 848 unit tempat pedagang, dengan rincian 438 kios, 314 los, dan 96 konter.<sup>11</sup>

Pemkab Bogor akan terus melakukan peremajaan-peremajaan pasar tradisional demi terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, peremajaan pasar-pasar tradisional merupakan dukungan pemkab Bogor terhadap sumber pendapatan ekonomi masyarakat. “ ini merupakan dukungan pemkab Bogor terhadap sumber pendapatan ekonomimasyarakat melalui pasar-pasar tradisional”. Dalam peresmian pasar

---

<sup>11</sup> Ari, “Pasar Tradisional Cicangkal”, <https://beritaBogor.com/2012/02/02>, Artikel diakses pada 27 September 2019, pukul 10:27 WIB.

Cicangkal ini, bupati berpesan kepada pengelola pasar ini dikelola dengan manajemen yang professional, pasar Cicangkal ini hendaknya dikelola dengan system manajemen modern yang professional, sehingga fungsi dan laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menjadikan permasalahan sebagai topik skripsi dengan judul **“Pengaruh pengetahuan tentang produk asuransi kebakaran terhadap minat dalam berasuransi syariah (studi kasus pedagang kaki lima di pasar induk Cicangkal Bogor)”**.

## **B. Identifikasi**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi kebakaran dan minat berasuransi syariah

(studi kasus pedagang kaki lima di pasar induk Cicangkal Bogor).

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam Suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas maka peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu pengaruh pengetahuan tentang produk asuransi kebakaran terhadap minat dalam berasuransi syariah (studi kasus pedagang kaki lima di pasar induk Cicangkal Bogor).

### **D. Perumusan Masalah**

Dalam permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka perlunya perumusan masalah yang lebih jelas agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian bisa lebih sederhana dan dapat langsung

dari pokok sederhana. Oleh karena itu akan di paparkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh pengetahuan produk asuransi kebakaran terhadap minat dalam berasuransi syariah di pasar induk Cicangkal Bogor?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk asuransi kebakaran terhadap minat berasuransi syariah di pasar induk Cicangkal Bogor.

#### **F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

1. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah didapat dari bangku perkuliahan dalam program studi asuran syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi masyarakat, manfaat yang di dapat dari penelitian ini bisa menjadi sarana atau acuan data

informan atas kesadaran dan pemahaman masyarakat pelaku usaha di pasar induk cikangkalBogor terhadap asuransi syariah.

3. Bagi Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi keilmuan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam demi menjalankan program Asuransi Syariah.


## **G. Kerangka Pemikiran**

Perusahaan asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga. Baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko harta benda. Risiko sendiri adalah suatu keadaan yang tidak menentu yang penuh dengan ketidakpastian dan sifatnya merugikan misalnya kebakaran.

Namun tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan,

beranggapan bahwa asuransi tidak begitu penting dan dikarenakan kurangnya informasi sehingga masyarakat tidak paham apa itu asuransi syariah, dan tidak mengetahui mengenai produk-produk asuransi salah satunya produk asuransi kebakaran.

Kesadaran berasuransi masyarakat dapat lahir dari diri sendiri/individu yang berasal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kesadaran itu masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kesadaran berasuransi di Negara lain. Hal ini yang menyebabkan perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya belum begitu signifikan. Padahal potensi pasar industri asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi uraian sistematika pembahasan yang dikandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan: yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian teoritis: yang menjelaskan tentang pengetahuan produk asuransi kebakaran, dan minat dalam berasuransi syariah, penelitian terdahulu, hipotesis.

BAB III metode penelitian: yang membahas tentang gambaran dan responden pedagang di pasar induk Cicangkal Bogor, mengenai pengetahuan produk asuransi kebakaran terhadap minat dalam berasuransi syariah.

BAB IV analisis data penelitian: yang membahas mengenai analisis, temuan analisis data yang ada dan

berhasil dikumpulkan sebagai jawaban terinci atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah.

BAB V penutup: pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.